

**BEBAN PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**WELDA TIARA APRILIA
502017107**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : BEBAN PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA
PERDATA KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**



NAMA : Welda Tiara Aprilia
NIM : 50 2017 107
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Mona Wulandari, SH., MH

()

Palembang, 30 Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

()

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WELDA TIARA APRILIA

NIM : 502017107

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

BEBAN PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2021

Yang menyatakan,



WELDA TIARA APRILIA

MOTTO :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. ”

(QS. Al-Ma'idah(5) : 2)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- ***Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Almamaterku.***

ABSTRAK

BEBAN PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

WELDA TIARA APRILIA

Pengertian Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya dari pengertian di atas, lingkungan hidup terdiri dari Komponen abiotik atau fisik yaitu semua unsur lingkungan yang bersifat matidan Komponem biotik atau biologis yaitu semua unsur lingkungan yang bersifat hidup, seperti, fauna, manusia

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bentuk sengketa perdata kerusakan lingkungan hidup? Dan Bagaimanakah beban pembuktian dalam sengketa perdata kerusakan lingkungan hidup ?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum Normatif, yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : . Bentuk sengketa perdata lingkungan hidup, yaitu perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan berpotensi dan /atau telah berdampak pada lingkungan hidup. (Pasal 1 butir 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) . Jadi fokusnya masih pada kegiatan, belum mencakup kebijakan atau program pemerintah yang berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan hidup. Dan Beban pembuktian dalam sengketa perdata kerusakan lingkungan hidup, yaitu : beban pembuktian terbalik, maka masalah beban pembuktian tidak merupakan halangan bagi penderita atau pencinta lingkungan untuk berperkara di depan pengadilan, sebagai penggugat, karena adalah tanggung jawab dari tergugat untuk membuktikan bahwa kegiatan-kegiatannya mengandung resiko tidak mempunyai akibat-akibat yang berbahaya atau menimbulkan gangguan perusakan lingkungan.

Kata Kunci : Pembuktian, Sengketa Perdata, Lingkungan Hidup.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **BEBAN PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Mulyadi Tanzili SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Mona Wulandari, SH, MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Agustus 2021

Penulis,

WELDA TIARA APRILIA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Azas dan Tujuan Lingkungan Hidup.....	10
B. Ketentuan Tentang Batu Mutu Lingkungan.....	12
C. Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Daerah dalam PengelolaanLingkungan Hidup	18

D. Sanksi Terhadap Pencemaran Lingkungan	24
E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	26

BAB III : PEMBAHASAN

A. Bentuk sengketa perdata kerusakan lingkungan hidup.....	28
B. Beban pembuktian dalam sengketa perdata kerusakan lingkungan hidup.....	36

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	44
B. Saran-saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup Indonesia tentu berbeda dengan lingkungan hidup dengan negara lain, seperti lingkungan hidup Jepang, Amerika, Malaysia, dan negara-negara lain. Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif.¹⁾

Dengan demikian pengertian lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya adalah lingkungan hidup dalam pengertian ekologi.

Akan tetapi apabila lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka haruslah jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut. Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum. Dalam pengertian ini, lingkungan hidup Indonesia adalah kawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis, cuaca, dan musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan serta peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala

¹⁾ R.M. Gatot P. Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 19

aspeknya. Dengan demikian wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara.²⁾

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri dari subsistem yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, dan fisik, dengan corak ragam yang berbeda antara subsistem yang satu dengan yang lain, dan dengan daya dukung lingkungan yang didasarkan pada keadaan daya dukung lingkungan akan meningkatnya keselarasan dan keseimbangan subsistem, yang juga berarti meningkatkan ketahanan subsistem. Dalam pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula ketahanan subsistem secara keseluruhan. Oleh karenanya, maka pengelolaan lingkungan hidup Indonesia menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Untuk itu diperlukan kebijaksanaan Nasional pengelolaan lingkungan hidup, yang pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara 'Nasional' baru dilakukan dalam dasa warsa terakhir ini.³⁾

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan lingkungan dengan memanfaatkan secara terus menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut semakin meningkat

²⁾Ibid, hlm 20

³⁾Ibid, hlm 22

sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam.

Dipihak lain daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup menurun. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang.⁴⁾

Berkaitan dengan permasalahan perusakan lingkungan, ada beberapa isu kebijakan, yang ditengarai sebagai penyebab terjadinya kerusakan lingkungan yaitu :

1. Pengaruh globalisasi.
Globalisasi, diperkirakan akan membawa dampak terhadap lingkungan, seperti kekurangan bahan makanan, kelangkaan energi, pencemaran, dan berbagai kerusakan lingkungan, karena semakin banyaknya manusia, yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia.
2. Keterkaitan pemanfaatan sumber daya antara fungsi ekologi dan ekonomis.
Prinsip pembangunan yang berkelanjutan adalah menjaga lingkungan demi kepentingan ekologis, walaupun juga bersifat ekonomis. Karenanya kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga kondisi ekologis jangka panjang
3. Kaitan antara sentralisasi dan desentralisasi.
Banyak kasus yang terjadi bahwa mandat yang diberikan kepada Kabupaten dan Kota adalah termasuk pemanfaatan seluas-luasnya potensi sumber daya alam yang ada tanpa kendali.
4. Keterkaitan pembangunan antar daerah.⁵⁾
Menyadari setiap hari terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, baik yang diakibatkan karena proses alam maupun yang diakibatkan oleh pembangunan melalui aktivitas manusia, maka hampir semua negara mempunyai keinginan bagaimana agar pembangunan berjalan tanpa merusak atau mencemari lingkungan hidup. Terjadinya pencemaran lingkungan

⁴⁾Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, hlm 61

⁵⁾ Ibid., hlm 63

disebabkan terutama oleh meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi manusia. Dampak dari pencemaran lingkungan adalah menurunnya daya dukung lingkungan sehingga sumber daya alam yang tersedia menjadi tidak memadai lagi.

Pada dasarnya sumber daya alam adalah diperbaharui, akan tetapi karena lamanya waktu untuk memperbaharui diri untuk setiap elemen sumber daya alam berbeda, maka dikenal istilah sumber daya alam yang tidak diperbaharui. Untuk sumber daya alam dengan siklus pembaharuan/recovery singkat atau karena hidup dan/atau dapat memperbanyak diri atau diperbanyak dikenal sebagai sumber daya alam diperbaharui, sedangkan untuk sumber daya alam dengan waktu pembaharuan yang sangat panjang (seperti misalnya minyak bumi), disebut sebagai sumber daya alam tidak diperbaharui.

Untuk itu, timbul pemikiran agar membuat suatu standar yang dijadikan patokan dasar dalam menentukan apakah suatu aktivitas pembangunan termasuk dalam kategori pencemaran atau perusakan lingkungan yang lazim disebut “Baku Mutu Lingkungan”.

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri, akan tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.

Sebagai subyek hukum, maka badan hukum baik yang bersifat publik seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi Pemerintah dan lain sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Perasuransian, Yayasan juga boleh berperkara di pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya.⁵⁾

Setiap perkara perdata yang sedang diperiksa pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat. Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan, sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Pembuktian dalam perkara perdata terhadap kerusakan lingkungan, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **BEBAN PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

⁵⁾Riduan Syahrani, 2004, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Kartini, Jakarta, hlm.26

1. Apakah bentuk sengketa perdata kerusakan lingkungan hidup?
2. Bagaimanakah beban pembuktian dalam sengketa perdata kerusakan lingkungan hidup?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Pembuktian dalam perkara perdata terhadap kerusakan lingkungan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Bentuk sengketa perdata kerusakan lingkungan hidup.
2. Beban pembuktian dalam sengketa perdata kerusakan lingkungan hidup.

D. Defenisi Konseptual

1. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁷⁾
2. Hukum lingkungan (lingkungan hidup) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (Pasal

⁷⁾Dadan Muttaqien., 2008, *Dasas-dasar Hukum Acara Perdata.*, Insania Cita Press., Yogyakarta, hlm 68

- 1 butir 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
3. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. (Pasal 1 butir 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum Normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang

Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku

khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu :Pengertian Lingkungan Hidup, Unsur-unsur Kerusakan Lingkungan Hidup, Aspek Perdata dalam Kerusakan Lingkungan, Pembuktian Dalam Perkara Perdata.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Bentuk sengketa perdata kerusakan lingkungan hidup. Dan Beban pembuktian dalam sengketa perdata kerusakan lingkungan hidup.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

- Dadan Muttaqien., 2008, *Dasas-dasar Hukum Acara Perdata.*, Insania Cita Press., Yogyakarta.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup Pembangunan.* Mutiara. Jakarta.
- Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2004, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Kartini, Jakarta.
- R.M. Gatot P. Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siahaan, 2009. *hukum lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor.32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.